

ABSTRAK

Elsa Herpiani : *Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb Perspektif Hukum Pidana Islam*

Kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik kehormatan, dan ide-ide yang diterima. Karena perbuatan tersebut telah merenggut hak-hak orang lain, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban wajib dilaksanakan oleh pelaku berupa perlimpahan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang berwenang. Salah satu tindak pidana yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang telah dilakukan oleh seseorang. Dalam upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia maka untuk menangani perkara ini Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengeluarkan putusan Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb. Dalam hal ini yang menjadi bahan penulisan skripsi, penulis memfokuskan pada sanksi hasil putusan hakim.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor:534/Pid.B/2016/PN.Blb, bagaimana sanksi terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan menurut hukum pidana Islam dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pada putusan tersebut.

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pemidanaan, dikenal adanya beberapa tujuan pemidanaan yang mana hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan (umum dan khusus) serta perbaikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan *descriptif analitic* atau penelitian kepustakaan. Sumber data yang diambil adalah data primer yang berupa berkas putusan dan sumber data sekunder yang berupa buku-buku penunjang.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan pertama, hakim menggunakan ketentuan Pasal 338, 351 ayat (1) dan 63 ayat (1) KUHP, maka dari itu menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Kedua, dalam Islam perbuatan tersebut digolongkan kepada *jarimah qishash diyat* yang berkenaan dengan jiwa dan selain jiwa. Tindakan tersebut menimbulkan gabungan hukuman dan menerapkan teori penyerapan (*nazariyyatul jabb*), maka hukuman yang akan dijatuhkan hanya qishash/hukuman mati, dan ketiga hukum pidana Islam melihat dari putusan yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan *uqubah qishash*. Penjatuhan tindakan oleh hakim dalam putusan tersebut adalah hukuman *ta'zir* yaitu penjara. Maka tidak akan terjamin keefektifan penerapan sistem hukum tersebut.